

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Rapat Paripurna
Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon
Anggaran Sementara 2024**



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/25/452406598_1594702554411857_749759194901990937_n.jpg.webp

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Ketua Kabupaten DPRD Kabupaten HSS Haji Akhmad Fahmi (HAF) didampingi Wakil Ketua II Muhammad Kusasi memimpin Rapat Paripurna Rancangan KUA-PPAS yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah di Kandangan, Kamis.

"Kami mengapresiasi Pemkab HSS yang sudah menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PAAS 2024, Alhamdulillah Pemkab HSS sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA-PAAS ini," kata HAF. HAF berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tidak lama, sehingga selesai dengan cepat.

Sementara itu, Pj Bupati HSS Hermansyah mengatakan pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp1.097.209.122 atau 0,07 persen dengan total pendapatan menjadi Rp1.645.225.026.558.

"Proporsi dari peningkatan total pendapatan tersebut terdiri dari peningkatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan sebesar 2,17 persen, disumbang dari pajak daerah dan retribusi daerah," tutur Hermansyah.

Untuk rekening lain PAD yang sah mengalami pengurangan karena penyesuaian kode rekening BLUD dipindah ke retribusi daerah, dan pos lain pendapatan daerah yang sah tidak berubah.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 juga dapat dilakukan dengan penambahan pada program yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga beberapa penyesuaian perlu dilakukan. Penyesuaian dimaksud antara lain pada Dana Alokasi Khusus (DAK), penyesuaian pada beberapa anggaran sosial kemasyarakatan dan bidang kesehatan.

"Saya berharap apa yang diajukan pihak eksekutif ini dapat diterima dan dibahas oleh pihak legislatif secepatnya, agar bisa segera pula diterapkan pada anggaran pembangunan kita di Pemkab HSS," harapnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menggelar rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi didampingi Wakil Ketua II Muhammad Kusasi dengan agenda penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2024, Rabu (24/7/2024).

Fahmi mengapresiasi Pemkab HSS yang sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA-PAAS tahun anggaran 2024. "Alhamdulillah Pemkab HSS sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA-PAAS tahun anggaran 2024," ujarnya. Ia berharap, pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 berjalan dengan lancar dan tidak lama. "Sehingga selesai dengan cepat," harapnya.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah saat menyampaikan rancangan perubahan KUA-PAAS tahun anggaran 2024 mengatakan, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp 1.097.209.122,00 atau 0,07 persen. Total pendapatan menjadi sebesar Rp 1.645.225.026.558,00.

"Proporsi dari peningkatan total pendapatan tersebut terdiri dari peningkatan pada pos pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan sebesar 2,17 persen yang disumbang dari pajak daerah dan retribusi daerah," ujarnya.

Untuk rekening lain-lain PAD yang sah mengalami pengurangan karena penyesuaian kode rekening BLUD dipindah ke retribusi daerah dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berubah.

Sumber Berita

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/422263/dprd-hss-rapat-paripurna-penyampaian-rancangan-kua-ppas-2024?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2024, (25/07/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974898065/dprd-hss-harapkan-pembahasan-perubahan-kua-ppas-tahun-anggaran-2024-lancar-dan-cepat-selesai>, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Harapkan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 Lancar dan Cepat Selesai, (24/07/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diatur dalam:

- Pasal 89
- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
 - (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

➤ Pasal 90

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 92

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.